

ANALISIS PERBUATAN PENIPUAN DALAM BISNIS MELALUI TRANSAKSI ELEKTRONIK

Nur Aisyah Thalib¹, Abd Thalib²

Fakultas Hukum, Universitas Islam Riau
nuraisyah@law.uir.ac.id, thalib@law.uir.ac.id

Abstract

This study aims to determine the form of fraud in e-commerce transactions and to determine the regulation of fraud in e-commerce transactions. This research uses normative legal research methods. This research is prescriptive in nature. This legal research uses primary and secondary sources of legal material. The analysis technique used is the syllogism method using deductive thinking patterns. Deductive thinking is a way of thinking on basic principles, then presents the data examined in order to draw conclusions from specific facts. Based on the results of research and discussion, it can be concluded that there are three forms of fraud, namely: discount price fraud at Harbolnas in 2015, goods fraud is not according to order and fraud pretends to sell goods. Legislation that can be applied in this case are Article 378 of the Criminal Code, Article 28 paragraph 1 of Law No. 19 of 2016 concerning Amendments to Law No. 11 of 2008 concerning Information and Electronic Transactions and Article 9 paragraph 1 of Law No. 8 of 1999 concerning Consumer Protection.

Keywords: Business; Fraud; Electronic Transactions

Abstrak

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui bentuk penipuan dalam transaksi e-commerce dan untuk mengetahui pengaturan tindak pidana penipuan dalam transaksi e-commerce. Penelitian ini menggunakan metode penelitian hukum normatif. Penelitian ini bersifat preskriptif. Penelitian hukum ini menggunakan sumber bahan hukum primer dan sekunder. Teknik analisis yang digunakan yaitu metode silogisme menggunakan pola berfikir deduktif. Pola berfikir deduktif merupakan cara berpikir pada prinsip-prinsip dasar, kemudian menyajikan data yang diteliti guna menarik kesimpulan terhadap fakta-fakta khusus. Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan dihasilkan simpulan bahwa terdapat tiga bentuk penipuan yaitu: penipuan harga diskon pada Harbolnas tahun 2015, penipuan barang tidak sesuai pesanan dan penipuan berpura-pura menjual barang. Peraturan perundang-undangan yang dapat diterapkan dalam kasus ini yaitu Pasal 378 KUHP, Pasal 28 ayat 1 Undang-Undang No. 19 Tahun 2016 Tentang Perubahan atas Undang-Undang No. 11 Tahun 2008 Tentang Informasi dan Transaksi Elektronik dan Pasal 9 ayat 1 Undang-Undang No. 8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen

Kata Kunci: Bisnis; Perbuatan Penipuan; Transaksi Elektronik

PENDAHULUAN

Perkembangan teknologi yang disebut internet, telah mengubah pola interaksi masyarakat, yaitu interaksi bisnis, ekonomi, sosial dan budaya. Internet telah memberikan kontribusi yang demikian besar bagi masyarakat, perusahaan/industri maupun pemerintah. Kemajuan teknologi komunikasi khususnya dalam dunia online sudah digunakan masyarakat sebagai alat untuk berbisnis bahkan untuk kepentingan politik. Namun karena kemudahan untuk berkegiatan

banyak pihak-pihak yang tidak bertanggung jawab yang memanfaatkan kesempatan tersebut untuk hal-hal yang merugikan orang banyak.

Peringkat Indonesia dalam kejahatan di dunia maya (menggunakan internet) telah menggantikan posisi Ukraina yang sebelumnya menduduki posisi pertama. Indonesia menempati persentase tertinggi di dunia maya. Data tersebut berasal dari penelitian Verisign, perusahaan yang memberikan pelayanan intelijen di dunia maya yang berpusat di California Amerika Serikat.(Indradi 2006)

Penipuan secara online pada prinsipnya sama dengan penipuan konvensional. Perbedaan penipuan secara online dengan penipuan konvensional yaitu pada sarana perbuatannya yakni menggunakan sistem elektronik dengan melalui komputer, internet dan perangkat telekomunikasi.(Sumenge 2013) Jual beli online merupakan sebuah kegiatan bisnis perdagangan melalui internet atau istilah lainnya adalah Electronic Commerce (E-Commerce). Menurut Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 Tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 Tentang Informasi dan Transaksi Elektronik, di dalam Pasal 1 angka 2 menjelaskan mengenai Transaksi Elektronik adalah perbuatan hukum yang dilakukan dengan menggunakan Komputer, jaringan Komputer, dan/atau media elektronik lainnya.

Artikel jurnal berjudul *The study of E-Commerce Security Issues and Solutions*, Niranjanamurthy M dan Dharmendra Chahar menyatakan bahwa "*E-commerce is widely considered the buying and selling of products over the internet, but any transaction that is completed solely through electronic measures can be considered e-commerce. Day by day E-commerce and M-commerce playing very good role in online retail marketing and peoples using this technology day by day increasing all over the world*".(M et al. 2013)

Penipuan bisnis online yang menawarkan berbagai macam produk penjualan yang dijual dengan harga dibawah rata-rata. Bisnis online adalah bisnis yang dilakukan via internet sebagai media pemasaran dengan menggunakan website sebagai katalog(Wahidi and Labib 2005). Penegakan hukum yang kurang tegas dan jelas terhadap pelaku tindak pidana penipuan bisnis online, seringkali menjadi pemicu tindak pidana penipuan ini. Dimana Kitab Undang-Undang

Hukum Pidana (KUHP) dan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 Tentang Informasi dan Transaksi Elektronik memberikan sanksi hukum terhadap pelaku tindak pidana penipuan ini. Untuk kasus seperti ini maka akan ditegakkan dengan menggunakan Pasal 378, Pasal 28 ayat (1) UU Nomor 11 Tahun 2008.

Cyber crime merupakan kejahatan yang memanfaatkan perkembangan teknologi komputer khususnya internet. Internet yang menghadirkan cyberspace dengan realitas virtualnya menawarkan kepada manusia berbagai harapan dan kemudahan. Akan tetapi di balik itu, timbul persoalan berupa kejahatan yang dinamakan cyber crime, baik sistem jaringan komputernya itu sendiri yang menjadi sasaran maupun komputer itu sendiri yang menjadi sarana untuk melakukan kejahatan. Tentunya jika kita melihat bahwa informasi itu sendiri telah menjadi komoditi maka upaya untuk melindungi aset tersebut sangat diperlukan. Salah satu upaya perlindungan adalah melalui hukum pidana, baik dengan bersaranakan penal maupun non penal.(Jabar 2017)

Penegakan hukum yang belum baik terkait dengan tindak pidana penipuan atas transaksi jual beli secara online dan mengenai sulitnya pembuktian dikarenakan data elektronik relatif mudah untuk dirubah, disadap maupun dipalsukan, pembuktian yang dimaksud disini adalah pembuktian secara umum/konvensional yaitu ketentuan yang berisi pedoman tentang cara-cara yang dibenarkan undang-undang membuktikan kesalahan yang didakwakan kepada terdakwa, serta ketentuan yang mengatur alat-alat bukti yang dibenarkan undang-undang dan boleh digunakan hakim membuktikan kesalahan yang didakwakan, karena ada prinsip pembuktian yang menyatakan bahwa hal yang secara umum sudah diketahui tidak perlu dibuktikan, satu saksi bukan saksi dan pengakuan terdakwa tidak cukup untuk menyatakan bahwa ia bersalah. Kemudian permasalahan selanjutnya tentang kurangnya kesiapan aparat dalam implementasi Undang-undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik dan KUHP.

Adapun tujuan pemecahan masalah dalam penelitian ini untuk mengetahui bagaimana bentuk terjadinya Perbuatan Pidana dalam Transaksi Elektronik dan untuk mengetahui

bagaimana mengatasi terhadap Perbuatan-perbuatan Pidana dalam Transaksi Elektronik tersebut.

RUMUSAN MASALAH

1. Bagaimana bentuk terjadinya Perbuatan Pidana dalam Transaksi Elektronik?
2. Bagaimana mengatasi terhadap Perbuatan-perbuatan Pidana dalam Transaksi Elektronik tersebut?

METODE PENELITIAN

Penelitian hukum ini menggunakan pendekatan undang - undang (*statute approach*). Peter Mahmud Marzuki mengemukakan bahwa metode undang - undang dilaksanakan melalui telaah semua undang - undang dan regulasi yang bersangkutan dengan isu hukum tersebut. Pendekatan undang - undang dapat memberikan peluang kepada peneliti untuk mempelajari keterkaitan antara undang - undang yang satu dengan undang - undang yang lain atau antara undang - undang dengan konstitusi, atau antara regulasi dengan undang - undang.(Marzuki 2007)

Pada penulisan penelitian ini, penulis menggunakan spesifikasi penelitian deskriptif analitis. Deskriptif, yaitu penelitian yang bertujuan mengenai bentuk terjadinya Perbuatan Pidana dalam Transaksi Elektronik. Analitis, dihubungkan pada teori-teori hukum serta peraturan undang-undang, yaitu bagaimana mengatasi terhadap Perbuatan-perbuatan Pidana dalam Transaksi Elektronik tersebut.

Penelitian ini memakai penelitian hukum yuridis normatif, yang mana memakai data sekunder merupakan bahan dasar, serta data primer merupakan bahan tambahan. Data sekunder merupakan suatu bahan yang didapat di perpustakaan, dihasilkan oleh data yang merupakan bahan hukum primer, serta sekunder. Data tersebut pada prinsipnya merupakan berbentuk data sekunder, ialah data yang didapat dari bahan-bahan hukum primer, sekunder serta, tersier.

Teknik pengumpulan data yang dipergunakan yaitu studi pustaka, yang merupakan kegiatan menelusuri, memeriksa, dan mengkaji data – data sekunder. Studi pustaka merupakan alat pengumpulan data yang tidak ditunjukan langsung kepada subjek penelitian.(Suteki and Taufani 2018) Teknik pengumpul data yang dipergunakan adalah dengan cara mendatangi sumber-sumber tempat dimana bahan-bahan, dokumen-dokumen bisa didapatkan.

Analisis data yang digunakan pada penelitian hukum normatif yaitu analisis kualitatif, dimana analisis tersebut memaparkan data yang berkualitas menjadi kalimat padu, runtut, masuk akal, sinkron, serta efisien, supaya mempermudah memahami data juga memahami perolehan kajian. Analisis kualitatif merupakan suatu proses mengkaji data yang berasal pada bahan hukum yang berdasar pada ide-ide, teori-teori, peraturan perundang – undangan, doktrin-doktrin, prinsip hukum, pendapat para ahli, ataupun penglihatan peneliti sendiri. Analisis lebih mengutamakan pada metode penyimpulan deduktif serta kajian pada pergerakan kaitan antara fenomena, dan logika ilmiah. Pengutamaannya bukan pada pengecekan hipotesis, tetapi melalui upaya merespon permasalahan penelitian dengan proses berpikir formal serta argumentatif.

Data yang dikumpul melewati proses inventarisasi hukum selanjutnya diklasifikasi berikutnya dianalisis secara mendetail dengan menggali asas, nilai, dan norma pokok yang terdapat di dalamnya. Berikutnya dilaksanakan *crosscheck* menggunakan peraturan perundang – undangan lain untuk menemukan taraf sinkronisasinya, adakah inkonsistensi di antara peraturan perundang – undangan tersebut. Analisis kualitatif ini dilakukan melalui penelaahan logika berpikir secara deduktif.

Data yang diperoleh dikumpulkan, dikelompokkan, selanjutnya diolah dan disajikan dalam bentuk uraian kalimat, lalu dianalisis dan dihubungkan dengan teori dan pendapat para ahli, hasil-hasil penelitian, serta peraturan perundang-undang yang dijadikan dasar yuridis dalam penelitian.

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

1. Bentuk terjadinya Perbuatan Pidana dalam Transaksi Elektronik

Cyber crime adalah suatu tindak pidana dengan internet sebagai alat bantu atau tindak pidana di dunia maya. Cyber crime merupakan tindak pidana bentuk baru yang sama sekali berbeda dengan bentuk-bentuk tindak pidana kontra-persial yang selama ini kita lihat. Dengan menggunakan komputer, internet maka jenis tindak pidana cyber crime tidak dapat sepenuhnya terjangkau oleh hukum yang berlaku saat ini.

Tindak pidana yang dimaksud seperti contoh :

1. Penggunaan norma "domain" yang bertentangan dengan hak kekayaan intelektual milik orang lain.

2. Perbuatan dengan sengaja dan melawan hukum mengakses, menahan, dan mengintersepsi pengiriman data serta menghapus serta merusak data melalui komputer atau media elektronik lainnya dengan atau tanpa merusak sistem pengamanan.

3. Perbuatan dengan sengaja dan melawan hukum dengan maksud untuk menguntungkan diri sendiri atau orang lain menggunakan kartu kredit atau pembayaran elektronik lainnya milik orang lain dalam transaksi elektronik. (Mansur, Dikdik.M, and Gultom 2009)

Perbuatan yang dilarang menurut Undang-Undang Nomor.11 Tahun 2008 tentang Internet dan Transaksi Elektronik pada Bab XI Pasal 27 sampai dengan Pasal 36 menyatakan bahwa :

"Setiap orang dengan sengaja dan tanpa hak mendistribusikan dan atau mentransmisikan dan atau membuat dapat diaksesnya informasi elektronik dan atau dokumen elektronik yang memiliki muatan yang melanggar kesucilaan, perjudian, penghinaan atau pencemaran nama baik, pemerasan atau pengancaman, menyebarkan berita bohong atau menyesatkan yang mengakibatkan kerugian konsumen dalam transaksi elektronik, menimbulkan rasa kebencian atau permusuhan individu atau kelompok masyarakat tertentu berdasarkan atas suku, ras, agama dan antar golongan (sara), ancaman kekerasan atau menakutkan yang ditujukan secara pribadi".

Hal tersebut di atas mempunyai pengecualian intersepsi sebagaimana Pasal 31 ayat (1) dan (2) Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Internet dan Transaksi Elektronik, bahwa intersepsi yang dilakukan dalam rangka penegakan hukum atas permintaan Kepolisian, Kejaksaan dan instansi lainnya ditetapkan oleh Undang-Undang.

Setiap orang dengan sengaja dan tanpa hak atau melawan hukum dengan cara apapun merubah, menambah, mengurangi, melakukan transmisi, merusak, menghilangkan, memindahkan, menyembunyikan suatu informasi elektronik dan atau dokumen elektronik milik orang lain atau milik publik (Pasal 32 ayat (1) Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Internet dan Transaksi Elektronik).

Terhadap perbuatan sebagaimana tersebut di atas yang mengakibatkan terbukanya suatu informasi elektronik dan atau dokumen elektronik yang bersifat rahasia menjadi dapat di akses oleh publik dengan keutuhan data yang tidak sebagaimana mestinya. Sifat melawan hukum selanjutnya tentang cyber crime adalah melakukan tindakan apapun yang berakibat terganggunya sistim elektronik dan atau mengakibatkan sistim elektronik menjadi tidak bekerja sebagaimana mestinya.

Hasil penelitian yang dilakukan oleh penulis adalah mengenai bentuk-bentuk penipuan yang terjadi di situs jual beli online yang penulis peroleh dari kasus yang dialami oleh korban dan dari putusan Nomor 185/Pid.Sus/2014/PN.Msb. Penulis mengkaji dua situs jual beli online yang berkaitan pada permasalahan, kedua situs yaitu Lazada Indonesia (Lazada.co.id) dan OLX Indonesia (OLX.co.id).

1. Lazada

Lazada adalah perintis online shopping di beberapa negara yang menawarkan pengalaman belanja online cepat, aman dan nyaman dengan produk-produk dalam kategori mulai dari fashion, peralatan elektronik, peralatan rumah tangga, mainan anak-anak dan peralatan olahraga. Lazada selalu berjuang untuk memberikan pelanggan yang terbaik termasuk dengan menawarkan beberapa metode pembayaran, pengembalian gratis, layanan konsumen yang baik dan garansi komitmen. Penggunaan Layanan di Lazada terbatas hanya pada pelanggan yang sah

yang berada pada usia dewasa secara hukum dan yang memiliki kapasitas hukum untuk masuk/membuat kesepakatan/perjanjian dan mengikatkan diri berdasarkan hukum yang berlaku. Pihak lazada selalu berusaha untuk memberikan deskripsi yang akurat tentang produk, namun tidak bertanggungjawab atas jaminan bahwa deskripsi tersebut akurat, terkini atau bebas dari kesalahan. Harga Produk pada Lazada tunduk pada pajak, kecuali dinyatakan lain. Metode pembayaran di Lazada dapat menggunakan Bank Transfer, Kartu Kredit, Bayar tunai di tempat atau Cash On Delivery, Cicilan, HelloPay, Virtual Account dan Via Indomaret.

2. OLX

OLX yang sebelumnya adalah Tokobagus.com dan Berniaga.com merupakan situs iklan baris online terbesar di Indonesia. OLX menyediakan media yang mudah bagi para penjual untuk memasang iklan untuk dapat dengan cepat menjual barangnya, sekaligus menjadi media bagi pembeli untuk mencari beragam produk barang bekas dan barang baru untuk kebutuhannya. Barang yang dapat dicari mulai dari handphone, komputer, perangkat rumah tangga, hingga mobil dan sepeda motor, properti hingga lowongan kerja dan layanan lainnya. Metode pembayaran OLX menyerahkan ke pembeli untuk menggunakan metode pembayaran seperti apa, akan tetapi pembayaran dapat dilakukan secara tunai yaitu Cash On Delivery atau dengan cara tidak tunai bisa berupa transfer antar bank.

Kedua situs jual beli online tersebut memiliki beberapa perbedaan. Perbedaan yang ada mempengaruhi tingkat keamanan dari setiap situs jual beli online. Tingkat keamanan yang berbeda membuat setiap situs jual beli online memiliki resiko kejahatan penipuan yang berbeda. Penulis dalam hal ini menemukan beberapa kasus penipuan yang menimpa kedua situs jual beli online yang penulis bagi menjadi tiga bentuk penipuan.

1. Penipuan harga diskon pada Hari Belanja Online Nasional tahun 2015

Penulis menemukan dua kasus penipuan yang terjadi pada saat harbolnas tahun 2015 ini, yaitu:

- a. Kasus I: Penipuan harga diskon terhadap barang berupa Unisex-baby Infant Diaper Baby Training Pants, Pink DOTS (Intl)
- b. Kasus II: Penipuan harga diskon terhadap barang berupa Ponsel LG Leon-8GB Hitam

Perbuatan yang dilakukan oleh penjual pada Kasus I dan Kasus II yang terjadi dalam kegiatan Harbolnas tahun 2015, yaitu melakukan kenaikan harga, sebelum barang tersebut didiskon. Penjual melakukan perbuatan tersebut dengan cara menaikkan harga semula, kemudian memberikan diskon, sehingga harga yang telah dinaikan menjadi turun setelah diberikan diskon. Perbuatan kenaikan harga tersebut telah merugikan kegiatan Harbolnas tahun 2015, karena kegiatan harbolnas merupakan kegiatan yang memiliki tujuan untuk mendorong pertumbuhan industri e-commerce tanah air dan memperkenalkan manfaat belanja online kepada lebih banyak konsumen di Indonesia.

Perbuatan yang dilakukan kedua penjual tersebut juga bertentangan dengan maksud dan tujuan dari diskon itu sendiri. Perbuatan kenaikan harga tersebut, tidak sesuai dengan maksud dari potongan harga atau diskon. Potongan harga atau diskon adalah salah satu bentuk promosi penjualan yang paling sering digunakan. Kotler mendefinisikan potongan harga/diskon sebagai *“offers to consumers of savings off the regular price of a product, flagged on the label or package”*, dapat diartikan *“penghematan yang ditawarkan kepada konsumen dari harga normal akan suatu produk, tertera di label atau bungkus”*. Setiap orang menyukai harga murah, apalagi bila yang didiskon adalah barang dengan harga yang cukup mahal. Diskon adalah potongan harga yang diberikan pada saat pembelian, dimana konsumen dapat membayar produk di bawah harga normal. Potongan harga mempengaruhi emosi konsumen tentang kesempatan yang kebetulan ada sehingga konsumen memiliki keinginan untuk mendapatkan suatu produk yang sedang didiskon karena pada dasarnya diskon diadakan dalam periode tertentu. (Gitaningmamba and Wulan 2013)

Tujuan dari penetapan harga diskon haruslah jelas karena akan mempengaruhi langsung atas kebijakan harga dan metode penetapan harga yang digunakan. Menurut Sutisna (Sutisna 2001) tujuan pemberian potongan harga adalah:

- 1) Mendorong pembelian dalam jumlah besar.
- 2) Mendorong agar pembelian dapat dilakukan dengan kontan atau waktu yang lebih pendek.
- 3) Mengikat pelanggan agar tidak berpindah ke perusahaan lain.

Berdasarkan penjelasan mengenai pengertian diskon tersebut, perbuatan penjual dalam kasus I dan kasus II, tidak sesuai dengan pengertian dan tujuan dari diskon, maka dapat disimpulkan perbuatan kedua penjual adalah memanipulasi harga untuk kepentingan pribadi, dan dalam hal ini penjual memanfaatkan kegiatan Harbolnas tahun 2015. Berikut adalah cara-cara yang dilakukan oleh kedua penjual, yaitu:

- 1) Penjual memanfaatkan kegiatan Harbolnas tahun 2015 untuk menjual barang;
- 2) Agar penjual dapat mengikuti kegiatan Harbolnas tahun 2015, maka penjual harus memberikan diskon terhadap barang yang dijual;
- 3) Penjual dapat memberikan diskon, dengan cara penjual menaikkan harga terlebih dahulu, sehingga penjual dapat memberikan diskon yang besar terhadap barang yang dijual;
- 4) Penjual mendaftarkan diri dalam kegiatan Harbolnas tahun 2015 dengan harga barang yang telah di manipulasi oleh penjual;
- 5) Penjual dengan ini mempengaruhi pemikiran pembeli, agar pembeli beranggapan bahwa barang tersebut sangatlah murah karena telah diberikan diskon.

2. Penipuan barang tidak sesuai pesanan

Penulis telah menemukan dua kejadian barang tidak sesuai dengan pesanan yang dialami konsumen, yaitu:

- a. Kasus 1: Kejadian membeli ponsel Iphone 6 plus tetapi barang yang diterima adalah sabun bermerek Nuvo

- b. Kasus 2: Kejadian membeli Asus Zenfone 6 tetapi yang diterima dua boks Kispray
Kasus ini dialami oleh Rizki Kartadikaria atau disebut Rizki.

Pada kedua kasus ini, memang telah diselesaikan oleh kedua belah pihak, karena Lazada sudah memberikan barang yang sesuai kepada Danis dan Rizki. Akan tetapi pada kedua kasus ini pihak Lazada menyatakan bahwa kesalahan ini berasal dari individu pada operasional rantai suplai di Lazada. Perlu diketahui bahwa pada kedua kasus ini pihak Lazada menyatakan bahwa kesalahan ini berasal dari individu pada operasional rantai suplai di Lazada. Pihak Lazada sampai saat ini belum memberikan penjelasan apakah kejadian ini adalah faktor kesengajaan atau ketidaksengajaan yang dilakukan oleh pegawainya. Belum adanya penjelasan secara resmi ini membuat penulis mengkaji mengenai kasus yang dialami Danis dan Rizki.

Berikut adalah perbuatan yang dilakukan oleh pelaku pada kasus Danis dan Rizki yaitu:

- 1) Pelaku sengaja membeli barang-barang murah di situs tempat pelaku bekerja dan tujuan pengiriman barang ke alamat rumah pelaku dengan nama yang berbeda-beda.
- 2) Pelaku kemudian membayar barang yang dibeli tersebut, sehingga keluar pick list yang berisi nama pemesan, tujuan pemesan serta jenis barang yang dibeli.
- 3) Pelaku selanjutnya mengambil barang yang diinginkan serta barang yang dibeli pelaku di dalam gudang.
- 4) Pelaku setelah itu mengemas barang yang diinginkan tersebut menyerupai barang yang dibeli oleh korban kemudian dikirimkan ke alamat korban.
- 5) Pelaku kemudian menyelipkan barang milik korban ke barang milik pelaku dan barang tersebut dikirimkan ke alamat pelaku.

Perbuatan pelaku dapat dikatakan sebagai perbuatan penipuan karena pegawai yang bertanggung jawab atas suplai barang dengan sengaja menukarkan barang dengan barang lain. Perbuatan yang dilakukan pelaku ini mengakibatkan kerugian konsumen dan hanya menguntungkan pelaku. Pelaku dalam perbuatannya telah melakukan tipu muslihat dengan

menukarkan barang yang seharusnya dikirim ke konsumen dan menggantinya dengan barang lain.

3. Penipuan berpura-pura menjual barang

Pada kasus penipuan ini penulis menemukan seorang korban yaitu saudara Pramana yang membeli Tablet Samsung di situs jual beli online (e-commerce) tokobagus.com yang sekarang sudah berganti nama menjadi OLX.co.id.

Kejahatan yang dilakukan pelaku dalam kasus ini dilakukan dengan cara-cara berikut, yaitu:

a. Pelaku berpura-pura menjualkan barang dengan memanfaatkan situs tokobagus.com untuk mengiklankan barang berupa Tablet Samsung;

b. Pelaku memasang harga yang murah agar menarik minat pembeli;

c. Pelaku meyakinkan pembeli untuk segera membeli barang dengan cara mengatakan bahwa barang hanya tersisa satu dan akan segera dikirim di hari itu juga sebelum jam 12 siang, maka dari itu penjual meminta korban untuk segera membayar dengan cara mentransfer uang yaitu sebesar Rp700.000,00;

d. Pelaku setelah berhasil membuat korban percaya dan mentransferkan uangnya, pelaku mengatakan barang tidak bisa dikirim dan berdalih agar barang tersebut bisa dikirim apabila korban mengirimkan uang tambahan sebesar Rp1.800.000,00 karena dalam nota pembelian barang harus tertulis dengan harga Rp2.500.000,00 agar barang bisa dikirim ke korban;

e. Pelaku menyatakan uang tambahan akan segera dikembalikan dalam waktu 10 menit karena uang tambahan hanya untuk ditulis di nota agar barang bisa dikirim ke korban;

f. Korban ketika meminta pembatalan pembelian dan meminta pengembalian uang, pelaku berkata bahwa uang tidak dapat dikembalikan dan memarahi serta memaki korban.

g. Pelaku yang menyadari bahwa korban sudah merasa tertipu dan tidak akan mengirimkan uang tambahan, pelaku segera menghapuskan iklannya di situs tokobagus.com dan tidak menggunakan nomor handphone yang digunakan untuk berkomunikasi dengan korban.

2. Bagaimana Mengatasi terhadap Perbuatan-perbuatan Pidana dalam Transaksi Elektronik

Penegakan hukum di Indonesia saat ini disinyalir mengalami kesulitan dalam menghadapi merebaknya cybercrime. Hal yang demikian dapat tercermin bahwa makin meningkatnya tindak pidana berbasis e-commerce yang dapat dilihat pada pendahuluan dalam tulisan ini.

Sumadi mengatakan bahwa hambatan dalam penegakan hukum “dilatarbelakangi masih sedikitnya aparat penegak hukum yang memahami seluk beluk teknologi informasi (internet), terbatasnya sarana dan prasarana, serta kurangnya kesadaran hukum masyarakat dalam upaya penanggulangan tindak pidana teknologi informasi”.(Sumadi 2015) Lebih lanjut dikatakan bahwa “di samping itu aparat penegak hukum di daerah pun belum siap dalam mengantisipasi maraknya kejahatan ini karena masih banyak aparat penegak hukum yang gagap teknologi (gaptek) hal ini disebabkan oleh masih banyaknya institusi- institusi penegak hukum di daerah yang belum didukung dengan jaringan internet”.(Sumadi 2015)

Sementara Perkasa, Nyoman dan Bambang menjelaskan berdasarkan hasil penelitian terkait dengan kendala dalam penegakan hukum terhadap tindak pidana penipuan berbasis e-commerce diantaranya:(Perkasa, P, and Turisno 2016)

1) Bukti Digital Pencarian alat bukti digital merupakan hal yang masih sulit dilakukan, karena membutuhkan kemampuan dan sarana prasarana yang memadai untuk mendapatkan bukti tersebut.

2) Perbedaan Pendapat Perbedaan pendapat yang terjadi diantara aparat penegak hukum dalam hal menafsirkan cybercrime yang terjadi dengan penerapan pasal oleh masyarakat,

penyidik, penuntut umum, dan hakim akan berpengaruh terhadap penyelesaian kasus tersebut, sehingga menimbulkan ketidak pastian hukum bagi para korban yang mencari keadilan.

3) Kemampuan Penyidik Secara umum penyidik kepolisian masih kurang dalam hal jumlah dan kualitas.

4) Kesadaran dan Perhatian Masyarakat Kesadaran dan perhatian masyarakat untuk melaporkan kasus cybercrime kepada polisi masih sangat minim.

Selanjutnya Tumulun menjelaskan mengenai faktor penghambat dalam penanggulangan kejahatan komputer dan/atau sistem elektronik yaitu:(Tumulun 2018)

- 1) Terbatasnya personil Tenaga Ahli;
- 2) Lemahnya pengawasan Pemerintah; dan
- 3) Kendala Prosedural Hukum UU ITE

Soerjono Soekanto mengatakan bahwa ada lima faktor yang memengaruhi penegakan hukum, yaitu:(Soekanto 2004)

- 1) Faktor hukumnya sendiri, yang dibatasi dengan undang-undang saja;
- 2) Faktor penegak hukum, yakni pihak-pihak yang membentuk maupun yang menerapkan hukum;
- 3) Faktor sarana atau fasilitas yang mendukung penegakan hukum;
- 4) Faktor masyarakat, yakni lingkungan dimana hukum tersebut berlaku dan diterapkan;
- 5) Faktor kebudayaan, sebagai hasil karya, cipta dan rasa yang didasarkan pada karsa manusia di dalam pergaulan hidup.

Kelima faktor sebelumnya sebenarnya dapat(Soekanto 2004) diminimalisir ketika pemerintah dalam hal ini negara serius dalam memenuhi kewajibannya untuk melindungi masyarakatnya. Dapat dipahami bahwa saat ini kejahatan dapat terjadi dan dilakukan dimana saja, baik dalam ruang nyata maupun ruang maya (cyberspace). Hal ini terjadi karena era

globalisasi membuka beberapa peluang terjadinya kejahatan, sehingga diperlukan keseriusan oleh negara untuk memberikan perlindungan kepada warga negaranya.

Jika melihat faktor hukum yang ada, saat ini para aparat penegak hukum memang menggunakan KUHP, KUHPA, UU ITE dan UU terkait lainnya sebagai dasar hukum dalam menjerat para pelaku penipuan berbasis e-commerce, namun dalam implementasinya dengan banyaknya pasal yang ada diterapkan kepada pelaku mengakibatkan banyak terjadi multitafsir bagi aparat penegak hukum sehingga dalam implementasinya diperlukan satu pasal yang khusus mengatur tindak pidana penipuan berbasis e-commerce yang dapat dimasukkan ke dalam Undang-Undang ITE.

Dapat dipahami bahwa kemampuan aparat penegak hukum saat ini tidak lagi disamakan dengan kemampuan aparat penegak hukum pada masa lampau. Aparat Penegak Hukum saat ini dituntut untuk mengikuti perkembangan jaman dan perkembangan teknologi yang ada sehingga kejahatan-kejahatan yang berkembang juga dapat diminimalisir. Selain itu juga pemahaman terhadap pasal-pasal dalam hukum positif yang ada seharusnya dapat disikapi serius oleh aparat penegak hukum sehingga tidak terjadi lagi multi tafsir dalam mengimplementasikan pasal-pasal terhadap pelaku tindak pidana penipuan berbasis e-commerce.

Faktor sarana prasarana juga dirasakan masih menjadi salah satu faktor lemahnya penegakan hukum terhadap tindak pidana penipuan tersebut. Selanjutnya faktor masyarakat juga dirasakan menjadi kendala dalam penegakan hukum terhadap tindak pidana penipuan berbasis e-commerce, dimana masih banyak masyarakat yang enggan melaporkan tindak pidana penipuan sehingga menyebabkan kesulitan para aparat penegak hukum untuk melakukan tindakan terhadap para pelaku kejahatan tersebut. Faktor lain yang dirasakan masyarakat adalah ketika permasalahan tersebut dibawa sampai proses pengadilan maka dikhawatirkan akan membutuhkan dana yang lebih besar selama proses beracara dibandingkan dengan kerugian yang diderita.

Terakhir adalah faktor budaya yang disinyalir juga menjadi penyebab lemahnya penegakan hukum terhadap tindak pidana kejahatan penipuan berbasis e-commerce. Widodo mengatakan bahwa “kejahatan sangat erat kaitannya dengan perkembangan masyarakat. Kejahatanpun menjadi sebagian dari budaya itu sendiri”. Hal yang demikian berarti semakin tinggi budaya dan semakin modern suatu bangsa maka semakin modern pula kejahatan itu dalam bentuk, sifat dan cara pelaksanaannya.(Widodo 2013)

Pada akhirnya, upaya penegakan hukum dalam penanganan tindak pidana penipuan berbasis e-commerce tetap membutuhkan sinergi antara masyarakat yang partisipatif dengan aparat penegak hukum yang demokratis, transparan, bertanggung jawab serta berorientasi pada HAM, sehingga diharapkan dapat benar-benar mewujudkan masyarakat madani Indonesia yang berkeadilan sosial.

Dalam Seminar Cybercrime dan Cyber Porn dalam Perspektif Hukum Teknologi dan Hukum Pidana, Barda Nawawi Arief dalam Ginting mengatakan bahwa upaya Peningkatan Efektifitas dan Pembaharuan Orientasi (Reformasi/Rekonstruksi) Penegakan Hukum Pidana Menghadapi Cybercrime perlu kiranya ditempuh beberapa langkah (upaya) antara lain sebagai berikut:(Ginting 2008)

1) Meningkatkan komitmen strategi/prioritas nasional dalam penanggulangan kejahatan di bidang kesusilaan, yang seyogyanya disejajarkan dengan upaya penanggulangan tindak pidana korupsi, narkoba, terorisme dan sebagainya;

2) Melakukan pembaharuan pemikiran/ konstruksi juridis, antara lain:

a. rekonstruksi penegakan hukum (pemikiran hukum) dalam konteks kebijakan pembaharuan sistem hukum dan pembangunan nasional;

b. melakukan konstruksi hukum yang konseptual/substansial dalam menghadapi kendala juridis;

c. meningkatkan budaya/orientasi keilmuan dalam proses pembuatan dan penegakan hukum pidana.

3) Upaya melakukan pembaharuan/ rekonstruksi pemikiran yuridis (butir nomor 2 di atas) seyogyanya dilakukan untuk semua bidang penegakan hukum pidana.

KESIMPULAN

Bentuk-bentuk penipuan ini penulis menemukan tiga bentuk penipuan dalam transaksi di situs jual beli online (e-commerce) yaitu: a. Penipuan harga diskon pada Harbolnas tahun 2015 b. Penipuan barang tidak sesuai pesanan c. Penipuan berpura-pura menjual barang.

Selanjutnya terkait dengan bagaimana mengatasi terhadap perbuatan tindak pidana dalam transaksi elektronik masih sesuai lima faktor yang mempengaruhi penegakan hukum yaitu pertama, faktor hukum itu sendiri, kedua, faktor penegak hukum, ketiga faktor sarana dan prasarana yang mendukung penegakan hukum yang dapat membantu mengungkap tindak pidana tersebut, keempat faktor masyarakat dimana masih minimnya kesadaran masyarakat untuk memberikan keterangan atau laporan terhadap permasalahan yang dihadapi serta keengganan masyarakat untuk berproses dalam peradilan; dan faktor kebudayaan dimana semakin tinggi budaya dan semakin modern suatu bangsa maka semakin modern pula kejahatan itu dalam bentuk, sifat dan cara pelaksanaannya.

DAFTAR PUSTAKA

- Ginting, Philemon. 2008. "Kebijakan Penanggulangan Tindak Pidana Teknologi Informasi Melalui Hukum Pidana." Universitas Diponegoro.
- Gitaningmamba, and Adhyta Wulan. 2013. "Pengaruh Promosi Penjualan Terhadap Impulse Buying Studi Kasus Pada Toko Lois Jeans Kota Kasablanka Periode Januari - Maret 2013." Binus. <http://eprints.binus.ac.id/id/eprint/28211>.
- Indradi, Ade Arie Sam. 2006. *Carding-Modus Operandi, Penyidikan Dan Penindakan*. Jakarta: Grafika Indah.
- Jabar, Bapenda. 2017. "Pengertian Cyber Crime Dan Cyber Law." Bapenda Jabar. 2017. <https://bapenda.jabarprov.go.id/2017/11/07/pengertian-cyber-crime-dan-cyber-law/>.

- M, Niranjnamurthy, Kavyashree N, Mr S. Jagannath, and Dharmendra Chahar. 2013. "Analysis of E-Commerce and M-Commerce: Advantages, Limitations and Security Issues." *International Journal of Advanced Research in Computer and Communication Engineering* 2 (6).
- Mansur, Arief, Dikdik.M, and Elisatris Gultom. 2009. *Cyber Law Aspek Hukum Teknologi Informasi*. Bandung: PT Refika Aditama.
- Marzuki, Peter Mahmud. 2007. *Penelitian Hukum*. Jakarta: Prenadamedia Group.
- Perkasa, Roy Eka, Nyoman Serikat P, and Bambang Eko Turisno. 2016. "Perlindungan Hukum Pidana Terhadap Konsumen Dalam Transaksi Jual/Beli Online (E-Commerce) Di Indonesia,." *Diponegoro Law Journal*.
- Soekanto, Soerjono. 2004. *Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Penegakan Hukum*. Raja Grafindo Persada.
- Sumadi, Hendy. 2015. "Kendala Dalam Menanggulangi Tindak Pidana Penipuan Transaksi Elektronik Di Indonesia." *Jurnal Wawasan Hukum*.
- Sumenge, Melisa Monica. 2013. "Penipuan Menggunakan Media Internet Berupa Jual Beli Online." *Lex Crimen* 2 (4).
- Suteki, and Galang Taufani. 2018. *Metodologi Penelitian Hukum (Filsafat, Teori, Dan Praktek)*. Depok: Rajawali Press.
- Sutisna. 2001. *Perilaku Konsumen Dan Komunikasi Pemasaran*. Bandung: PT Remaja Rosdakarya.
- Tumalun, Brisilia. 2018. "Upaya Penanggulangan Kejahatan Komputer Dalam Sistem Elektronik Menurut Pasal 30 Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008." *Lex Et Societatis*.
- Wahidi, Abdul, and M. Labib. 2005. *Kejahatan Mayantara (Cybercrime)*. Bandung: Refika Aditama.
- Widodo. 2013. *Memerangi Cybercrime*. yogyakarta: CV. Aswaja Presindo.